



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aldiansyah Bin Aminudin (Alm);
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/5 September 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kenari Rt. 003 Rw. 006, Kel. Muara Dua, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Aldiansyah Bin Aminudin Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pbm tanggal 10 Januari 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pbm tanggal 10 Januari 2022 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDIANSYAH Bin AMINUDIN (alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam Jabatan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDIANSYAH Bin AMINUDIN (alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Sigras Warna Hitam BG-1576-JO NOKA: MHKS6DJ1JMJ023042, NOSIN: 1KRA579853 Tahun 2021;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Sigras Warna Hitam BG-1576-JO NOKA: MHKS6DJ1JMJ023042, NOSIN: 1KRA579853 Tahun 2021 an. EKO RUDIYANTORO .;Dikembalikan Kepada Saksi Satrio Adi Fajar Bin Sutono
 - 1 (satu) Buah Tang Potong yang gagangnya Berwarna Abu-abu Biru Merk MultiPro
 - 1 (satu) Buah Anak Kunci Box WRFUDirampas Untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ALDIANSYAH Bin AMINUDIN (alm) bersama-sama dengan saksi JHONI SAPUTRA BIN MUSLIM DERIE (ALM) , Pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat Tower bersama Group (TBG) site id 62083 di jalan Nigata RT.002 RW.002 Kelurahan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,* yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 wib terdakwa mendatangi rumah saksi Jhoni Saputra di Jalan surip Gang Pagar Alam Kelurahan Pasar II Prabumulih Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, dengan tujuan mengajak saksi jhoni Saputra untuk mengambil barang di Tower bersama Group (TBG) yang disetujui oleh saksi Jhoni Saputra , kemudian terdakwa dan saksi Jhoni Saputra pergi menuju Tower bersama Group (TBG) dengan menggunakan mobil SIGRA warna hitam BG 1576 JO yang mana terdakwa yang mengemudikan dan saksi Jhoni Saputra duduk disamping terdakwa, saat dalam perjalanan menuju Tower Bersama Group (TBG) saksi Jhoni Saputra menelpon saksi Supli (Penjaga Keamanan Tower) menggunakan handphone milik terdakwa dengan maksud menanyakan keberadaan saksi Supli yang kemudian Supli Mengatakan bahwa saksi Supli sedang berada dirumah, lalu sesampainya di Tower Bersama Group terdakwa bersama saksi Jhoni Saputra langsung mengangkat pagar untuk menggeser pintu pagar Tower kemudian terdakwa dan saksi Jhoni Saputra masuk kedalam area Tower dari celah anatar pintu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pbm



pagar dengan pagar tower tersebut, selanjutnya terdakwa memotong kabel jumper menggunakan tang lalu terdakwa membuka pintu box WRFU menggunakan anak kunci yang ada pada terdakwa sedangkan saksi JHONI SAPUTRA membuka WRFU menggunakan obeng + , setelah itu terdakwa dan saksi JHONI SAPUTRA langsung membawa 3pics Modul WRFU (dengan masing-masing seri number 21023192314mc8005084, 21023192314MD3000192, 21023192314MDB003373) dan 4pics Combiner. menggunakan mobil SIGRA warna hitam BG 1576 JO.

- Bahwa didalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan Arimbi Kealurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa dan saksi JHONI SAPUTRA beremu dengan pedagang rongsokan/barang bekas yang berjalan mendorong gerobak, lalu terdakwa dan saksi JHONI SAPUTRA menjual 3pics Modul WRFU (dengan masing-masing seri number 21023192314mc8005084, 21023192314MD3000192, 21023192314MDB003373) dan 4pics Combiner secara kiloan dan barang-barang tersebut terjual dengan harga RP.462.000,- (Empat Ratus enam Puluh dua ribu rupiah) yang mana uang tersebut langsung dibagi 2 (dua) sehingga terdakwa dan saksi JHONI SAPUTRA masing-masing mendapatkan bagian Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) setelah itu terdakwa mengantarkan saksi jhoni saputra pulang kerumah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.HUTCHISON 3 INDONESIA mengalami kerugian Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. HUTCHISON 3 INDONESIA untuk mengambil 3pics Modul WRFU (dengan masing-masing seri number 21023192314mc8005084, 21023192314MD3000192, 21023192314MDB003373) dan 4pics Combiner.
- Bahwa tugas terdakwa sesuai dengan kontrak kerja No. 22/PPKWT1/HR/MMS/VIII/2021 serta jabatannya adalah PIC PM (Preventive Maintenance) dengan atau Back Up Power dan maintenance service di cluster Prabumulih yang bertugas memback up power pada tower jika listrik/ PLN padam dan untuk mengetahui masuk/tidaknya power genset pada saat terdakwa melakukan back up poer dilihat dari lampu inidkator yang ada diperangkat modul WRFU serta membersihkan perangkat/modul WRFU yang ada didalam rak / bok BTS yang mana kunci rak/bok BTS tersebut ada pada terdakwa (diberikan oleh perusahaan kepada terdakwa untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bach Multi Global dibawah naungan PT. HUTCHISON 3 INDONESIA.
- Bahwa PT.Bach Multi Global memberikan upah kepada terdakwa setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa ALDIANSYAH Bin AMINUDIN (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ALDIANSYAH Bin AMINUDIN (alm) bersama-sama dengan saksi JHONI SAPUTRA BIN MUSLIM DERIE (ALM) Pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat Tower bersama Group (TBG) site id 62083 di jalan Nigata RT.002 RW.002 Kelurahan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 wib terdakwa mendatangi rumah saksi Jhoni Saputra di Jalan surip Gang Pagar Alam Kelurahan Pasar II Prabumulih Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, dengan tujuan mengajak saksi jhoni Saputra untuk mengambil barang di Tower bersama Group (TBG) yang disetujui oleh saksi Jhoni Saputra , kemudian terdakwa dan saksi Jhoni Saputra pergi menuju Tower bersama Group (TBG) dengan menggunakan mobil SIGRA warna hitam BG 1576 JO yang mana terdakwa yang mengemudikan dan saksi Jhoni Saputra duduk disamping terdakwa, saat dalam perjalanan menuju Tower Bersama Group (TBG) saksi Jhoni Saputra menelpon saksi Supli (Penjaga Keamanan Tower) menggunakan handphone milik terdakwa dengan maksud menanyakan keberadaan saksi Supli YANG KEMUDIAN SAKSI Supli Mengatakan bahwa saksi Supli sedang berada dirumah, lalu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Tower Berdama Group terdakwa bersama saksi Jhoni Saputra langsung mengangkat pagar untuk menggeser pintu pagar Tower kemudian terdakwa dan saksi Jhoni Saputra masuk kedalam area Tower dari celah anatar pintu pagar degan pagar tower tersebut, selanjutnya terdakwa memotong kabel jumper menggunakan tang lalu terdakwa membuka pintu box WRFU menggunakan anak kunci yang ada pada terdakwa sedangkan saksi JHONI SAPUTRA membuka WRFU menggunakan obeng + , setelah itu terdakwa dan saksi JHONI SAPUTRA langsung membawa 3pics Modul WRFU (dengan masing-masing seri number 21023192314mc8005084, 21023192314MD3000192, 21023192314MDB003373) dan 4pics Combiner. menggunakan mobil SIGRA warna hitam BG 1576 JO.

- Bahwa didalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan Arimbi Kealurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa dan saksi JHONI SAPUTRA beremu dengan pedagang rongsokan/barang bekas yang berjalan mendorong gerobak, lalu terdakwa dan saksi JHONI SAPUTRA menjual 3pics Modul WRFU (dengan masing-masing seri number 21023192314mc8005084, 21023192314MD3000192, 21023192314MDB003373) dan 4pics Combiner secara kiloan dan barang-barang tersebut terjual dengan harga RP.462.000,- (Empat Ratus enam Puluh dua ribu rupiah) yang mana uang tersebut langsung dibagi 2 (dua) sehingga terdakwa dan saksi JHONI SAPUTRA masing-masing mendapatkan bagian Rp. 231.000,- (dua ratus tiga uluh satu ribu rupiah) setelah itu terdakwa mengantarkan saksi jhoni saputra pulang kerumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.HUTCHISON 3 INDONESIA mengalami kerugian Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. HUTCHISON 3 INDONESIA untuk mengambil 3pics Modul WRFU (dengan masing-masing seri number 21023192314mc8005084, 21023192314MD3000192, 21023192314MDB003373) dan 4pics Combiner.

- Bahwa tugas terdakwa sesuai dengan kontrak kerja No. 22/PPKWT1/HR/MMS/VIII/2021 serta jabatannya adalah PIC PM (Preventive Maintenance) dengan atau Back Up Power dan maintenance service di cluster Prabumulih yang bertugas memback up power pada tower jika listrik/ PLN padam dan untuk mengetahui masuk/tidaknya power genset pada saat terdakwa melakukan back up poer dilihat dari lampu inidikator yang ada diperangkat modul WRFU serta membersihkan perangkat/modul WRFU

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada didalam rak / bok BTS yang mana kunci rak/bok BTS tersebut ada pada terdakwa (diberikan oleh perusahaan kepada terdakwa untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya).

- Bahwa PT. Bach Multi Global dibawah naungan PT. HUTCHISON 3 INDONESIA.
- Bahwa PT.Bach Multi Global memberikan upah kepada terdakwa setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ALDIANSYAH Bin AMINUDIN (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mardinata Rastar bin Aji Marfai di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 pukul 16.00 WIB di Tower Bersama Group (TBG) site ID 62083 di Jalan Nigata RT 002 RW 002, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 3 buah modul WRFU dan 4 buah *combiner*;
 - Bahwa pada saat terjadi pencurian Saksi sedang berada di Tower Hutchison 62765 BIMA yang berada di Daerah kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi mendapat telepon dari bagian TOC yang mengawasi perangkat sinyal tower tersebut selama 24 jam dan menyatakan jika tower tersebut mengalami gangguan sinyal, kemudian Saksi bersama dengan Saudara Supli selaku penjaga Tower mengecek langsung ke Tower tersebut dan pada saat itulah Saksi baru mengetahui bahwa barang tersebut hilang;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang 3 buah modul WRFU berada dalam rak BTS sedangkan 4 buah *combine* berada di luar rak BTS namun masih berada di dalam area / lawasan Tower Bersama Group;
 - Bahwa barang-barang tersebut adalah milik PT Hutchison;
 - Bahwa benar Saksi bekerja di PT Hutchison 3 Indonesia sebagai *maintenance service* di *cluster* Kabupaten Sekayu dan Kabupaten Ogan Ilir, kemudian semenjak Bulan September 2021 Saksi bertugas di *cluster* Prabumulih untuk memperbaiki perangkat yang rusak dan melakukan pemeliharaan perangkat;
 - Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa yang mana Terdakwa bekerja di PT. Bach Multi Global serta jabatannya adalah *back up power* dan *maintenance service* di *Cluster* Prabumulih serta bertugas mem-*back up power* pada tower jika listrik/PLN padam dan membersihkan perangkat yang ada didalam rak/box BTS, pemberi kerja dan yang mengupah adalah PT. Bach Multi Global.
 - Bahwa anak kunci yang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa adalah anak kunci rak WRFU yang diperuntukkan untuk Terdakwa membuka rak untuk membersihkan debu /kotoran bagian luar saja pada modul WRFU tersebut dan tidak boleh mencabut/mengeluarkan modul WRFU tersebut dari rak/box tempat WRFU tersimpan serta mengecek untuk memastikan apakah pada saat melakukan *back up power* saat listrik/PLN padam apakah power arus tegangan masuk ke dalam perangkat tersebut;
 - Bahwa Saksi Jhoni adalah mantan karyawan PT Infratech yang berada di bawah naungan PT Hutchison 3 Indonesia
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Jhoni Saputra Bin Muslim Derie (Alm) PT Hutchison 3 Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Bunyamin alias Amin bin Sahabudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik PT 3 Hutchison pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 pukul 16.00 WIB Tower Bersama TBG) *site*

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ID 62083 di Jalan Nigata RT 002 RW 002, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 pukul 16.00 WIB ketika Saksi berada di rumah Saksi dan mendapat telepon dari bagian TOC yang memonitoring perangkat sinyal tower dan menyatakan tower mengalami gangguan sinyal dan Saksi membaca *whatsapp group* yang menyatakan bahwa terdapat perangkat yang diambil dari tower;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Jhoni Saputra Bin Muslim Derie (Alm) adalah 3 buah modul WRFU dan 4 buah *Combiner*;
 - Bahwa 3 buah WRFU berada dalam rak BTS sedangkan 4 buah *combiner* berada di luar rak BTS namun masih dalam area/Kawasan Tower Bersama Group;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa dan Saksi Jhoni Saputra Bin Muslim Derie (Alm) melakukan perbuatannya, namun Saksi mengetahui dari Saksi Mardinata bahwa pagar dari tower sudah dalam keadaan miring dan Terdakwa memotong kabel jumper kemudian mengambil barang tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Jhoni Saputra Bin Muslim Derie (Alm) PT Hutchison 3 Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui fungsi dari model WRFU dan *combiner* yang diambil oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Infratech Indonesia di bagian *external affairs* serta bertugas mengawasi, menyelidiki karyawan yang melakukan pelanggaran kode etik perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa dan Jhoni Saputra Bin Muslim Derie (Alm) tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik PT Hutchison;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu sigra warna hitam dengan nomor polisi BG 1576 JO merupakan milik Saudara Satrio yang disewakan kepada Perusahaan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Satrio Adi Fajar bin Sunoto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik PT 3 Hutchison pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 pukul 16.00 WIB Tower Bersama TBG) *site ID 62083* di Jalan Nigata RT 002 RW 002, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
 - Bahwa Saksi ke tempat untuk mengambil barang tersebut menggunakan mobil milik Saksi;
 - Bahwa mobil milik Saksi tersebut disewakan kepada perusahaan namun Terdakwa meminjam mobil tersebut dengan alasan untuk urusan pribadi;
 - Bahwa Terdakwa meminjam mobil milik Saksi pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 pukul 20.00 WIB di rumah Saksi di Jalan Ahmad Yani No. 39 RT 002 RW 001, Kelurahan Air Batu, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin dan pada saat meminjam mobil Terdakwa mengatakan jika hendak menjemput istri dan anaknya di Prabumulih dan mobil akan dikembalikan pada keesokan harinya;
 - Bahwa mobil milik saksi yang dipakai terdakwa bersama dengan Saksi Jhoni pada saat melakukan pencurian tersebut adalah mobil Daihatsu Siga BG 1576 JO;
 - Bahwa mobil tersebut pada saat ini belum lunas dan masih kredit dengan PT Adira Finance;
 - Bahwa Eko Rudiyanoro atas nama dalam STNK tersebut adalah nama kakak dari Saksi namun mboil selama ini dirawat dan digunakan oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa dan Jhoni Saputra Bin Muslim Derie (Alm) yang menggunakan mobil milik Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Jhoni Saputra bin Muslim Derie (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi yang mengambil barang milik PT 3 Hutchison pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 pukul 16.00 WIB Tower Bersama TBG) *site ID 62083* di Jalan Nigata RT 002 RW 002, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah modul WRFU dan 4 buah *combiner*;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Saksi dan Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga BG 1576 JO milik Saksi Satio Adi Fajar, serta peralatan berupa obeng dan tang potong milik Terdakwa serta untuk membuka rak dengan kunci milik PT Huawei yang ada di dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut Terdakwa mengajak Saksi untuk mengambil barang di Tower Bersama Group (TBG), Terdakwa menelpon Saudara Supli (Penjaga Keamanan Tower) dan menanyakan keberadaan Saudara Supli yang kemudian Saksi Supli menyatakan bahwa Saudara Supli sedang berada di rumah;
- Bahwa kemudian sesampainya Saksi dan Terdakwa di tower mengangkat pagar untuk menggeser pintu pagar tower kemudian Terdakwa dan Saksi masuk ke dalam tower tersebut, selanjutnya Saksi dan Terdakwa memotong kabel *jumper* menggunakan tang lalu Terdakwa membuka pintu *box* WRFU menggunakan anak kunci yang ada pada Terdakwa sedangkan Saksi membuka WRFU menggunakan obeng;
- Bahwa setelah melakukan hal tersebut Saksi dan Terdakwa membawa 3 (tiga) buah modul WRFU dan 4 buah *combiner* tersebut menggunakan mobil Siga warna hitam BG 1576 JO;
- Bahwa 3 (tiga) buah modul WRFU dan 4 buah *combiner* tersebut Saksi dan Terdakwa jual kepada pedagang rongsoan yang menggunakan gerobak yang bertemu di jalan seharga Rp462.000,00 (empat ratus enam puluh dua);
- Bahwa uang tersebut dibagi dua antara Saksi dan Terdakwa yaitu Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi pulang;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dan memang bertujuan untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa kerugian dari PT Hutchison 3;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui fungsi dari 3 (tiga) buah modul WRFU dan 4 buah *combiner* tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT Bach Multi Global dan gaji Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa PT Bach Multi Global tersebut bekerja sama dengan PT Hutchison 3;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Penangkapan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Saksi Jhoni dan Terdakwa yang mengambil barang pada hari Jumat Tanggal 22 Oktober 2021 pukul 15.30 di Tower Bersama Group (TBG) site ID 62083 di Jalan Nigata RT 002, RW 002, Kelurahan Cambai, kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa barang yang diambil Saksi Jhoni dan Terdakwa adalah 3 (tiga) buah modul WRFU dan 4 buah *combiner* milik PT Hutchison 3;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersama Saksi Jhoni menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga BG 1576 JO milik Saksi Satrio Adi Fajar dan menggunakan alat berupa obeng serta tang potong milik Terdakwa dan membuka rak WRFU dengan kunci milik PT Huawei yang dimiliki Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi Jhoni dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mengajak Saksi Jhoni hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB untuk mengambil barang diu TBG yang disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menelpon Saudara Supli (Penjaga Keamanan Tower) menggunakan *handphone* milik Saksi Jhoni dengan menanyakan keberadaan Saudara Supli yang kemudian Saksi Supli menyatakan bahwa Saudara Supli sedang berada di rumah;
- Bahwa kemudian sesampainya Saksi Jhoni dan Terdakwa di tower mengangkat pagar untuk menggeser pintu pagar tower kemudian Terdakwa dan Saksi Jhoni masuk ke dalam tower tersebut, selanjutnya Saksi Jhoni dan Terdakwa memotong kabel *jumper* menggunakan tang lalu Terdakwa membuka pintu *box* WRFU menggunakan anak kunci yang ada pada Terdakwa sedangkan Saksi Jhoni membuka WRFU menggunakan obeng;
- Bahwa setelah melakukan hal tersebut Saksi Jhoni dan Terdakwa membawa 3 (tiga) buah modul WRFU dan 4 buah *combiner* tersebut menggunakan mobil Siga warna hitam BG 1576 JO;
- Bahwa 3 (tiga) buah modul WRFU dan 4 buah *combiner* tersebut Saksi Jhoni dan Terdakwa jual kepada pedagang rongsokan yang menggunakan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerobak yang bertemu di jalan seharga Rp462.000,00 (empat ratus enam puluh dua);

- Bahwa uang tersebut dibagi dua antara Saksi Jhoni dan Terdakwa yaitu Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) setelah itu Saksi Jhoni diantar Terdakwa pulang;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Saksi Jhoni dan Terdakwa tidak ada izin dan memang bertujuan untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan barang tersebut;
- Bahwa Saksi Jhoni dan Terdakwa tidak tahu persis berapa kerugian dari PT Hutchison 3;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui fungsi dari 3 (tiga) buah modul WRFU dan 4 buah *combiner* tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga Warna Hitam BG-1576-JO NOKA: MHKS6DJ1JMJ023042, NOSIN: 1KRA579853 Tahun 2021;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Siga Warna Hitam BG-1576-JO NOKA: MHKS6DJ1JMJ023042, NOSIN: 1KRA579853 Tahun 2021 an. EKO RUDIYANTORO .;
- 1 (satu) Buah Tang Potong yang gagangnya Berwarna Abu-abu Biru Merk MultiPro
- 1 (satu) Buah Anak Kunci Box WRFU

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 22 Oktober 2021 pukul 15.30 di Tower Bersama Group (TBG) *site ID* 62083 di Jalan Nigata RT 002, RW 002, Kelurahan Cambai, kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Saksi Jhoni dan Terdakwa yang mengambil barang milik PT Hutchison;
- Bahwa barang yang diambil Saksi Jhoni dan terdakwa ialah 3 (tiga) buah modul WRFU dan 4 buah *combiner* milik PT Hutchison 3;
- Bahwa cara Saksi Jhoni dan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah sebagai berikut Terdakwa diajak oleh Saksi Jhoni hari Jum'at tanggal

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 WIB untuk mengambil abrang diu TBG yang disetujui oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menelpon Saudara Supli (Penjaga Keamanan Tower) menggunakan *handphone* milik Saksi dengan menanyakan keberadaan Saudara Supli yang kemudian Saksi Supli menyatakan bahwa Saudara Supli sedang berada di rumah;
- Bahwa kemudian sesampainya Saksi dan Terdakwa di tower mengangkat pagar untuk menggeser pintu pagar tower kemudian Terdakwa dan Saksi masuk ke dalam tower tersebut, selanjutnya Saksi dan Terdakwa memotong kabel *jumper* menggunakan tang lalu Saksi membuka pintu *box* WRFU menggunakan anak kunci yang ada pada Saksi sedangkan Terdakwa membuka WRFU menggunakan obeng;
- Bahwa setelah melakukan hal tersebut Saksi dan Terdakwa membawa 3 (tiga) buah modul WRFU dan 4 buah *combiner* tersebut menggunakan mobil Sigras warna hitam BG 1576 JO;
- Bahwa 3 (tiga) buah modul WRFU dan 4 buah *combiner* tersebut Saksi dan Terdakwa jual kepada pedagang rongsokan yang menggunakan gerobak yang bertemu di jalan seharga Rp462.000,00 (empat ratus enam puluh dua);
- Bahwa uang tersebut dibagi dua antara Saksi dan Terdakwa yaitu Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) setelah itu Saksi mengantarkan Terdakwa pulang;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dan memang bertujuan untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. .Menganbil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pencurian” adalah sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu *“barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*;

Menimbang, bahwa pengertian Barangsiapa disini secara umum adalah siapa saja Barang Siapa yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan, serta untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan yaitu **Terdakwa Aldiansyah bin Aminudin (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa ini menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian, terhadap unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan orang /pihak lain ke dalam penguasaan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau yang bagi pemiliknya merupakan barang yang berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat Tanggal 22 Oktober 2021 pukul 15.30 di Tower Bersama Group (TBG) *site ID* 62083 di Jalan Nigata RT 002, RW 002, Kelurahan Cambai, kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Terdakwa mengajak Saksi Jhoni untuk mengambil barang milik PT Hutchison;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian dan Keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Jhoni mengambil barang milik PT Hutchison pada hari Jumat Tanggal 22 Oktober 2021 pukul 15.30 di Tower Bersama Group (TBG) *site ID* 62083 di Jalan Nigata RT 002, RW 002, Kelurahan Cambai, kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian dan Keterangan Terdakwa, barang yang diambil Terdakwa dan Saksi Joni adalah 3 (tiga) buah modul WRFU dan 4 buah *combiner* milik PT Hutchison 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian dan Keterangan Terdakwa, cara Terdakwa dan Saksi Joni mengambil barang-barang tersebut dengan cara sesampainya Saksi Jhoni dan Terdakwa di tower, mereka mengangkat pagar untuk menggeser pintu pagar tower kemudian Terdakwa dan Saksi Jhoni masuk ke dalam tower tersebut, selanjutnya Saksi Jhoni dan Terdakwa memotong kabel *jumper* menggunakan tang lalu Terdakwa membuka pintu *box* WRFU menggunakan anak kunci yang ada pada Terdakwa sedangkan Saksi Jhoni membuka WRFU menggunakan obeng, kemudian Saksi Jhoni dan Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga BG 1576 JO milik Saksi Satrio Adi Fajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian, akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Jhoni PT Hutchison 3 Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian, terhadap unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa *mengambil secara melawan hukum* meliputi pengertian mengambil sesuatu barang tanpa adanya hak/ijin dari si pemilik;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan yang berbentuk sengaja tersirat pada kata-kata “mengambil” yang dipertegas lagi oleh kata-kata “dengan maksud untuk memiliki”, di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini, dan selain itu berperan untuk menonjolkan tujuan si pelaku, dan “dengan maksud” dalam hal ini tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya, dan dalam delik ini perbuatan tersebut haruslah tanpa adanya ijin atau persetujuan dari pemilik sah barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat Tanggal 22 Oktober 2021 pukul 15.30 di Tower Bersama Group (TBG) *site ID 62083* di Jalan Nigata RT 002, RW 002, Kelurahan Cambai, kecamatan Cambai, Kota Prabumulih Terdakwa dan Saksi Jhoni mengambil barang milik PT Hutchison berupa 3 (tiga) buah modul WRFU dan 4 buah *combiner*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian dan Keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bach Multi Global yang bekerja sama dengan PT Hutchison 3, sebagai *back up power* dan *maintenance service* di *Cluster Prabumulih* serta bertugas mem-*back up power* pada tower jika listrik/PLN padam dan membersihkan perangkat yang ada didalam rak/box BTS, pemberi kerja dan yang mengupah adalah PT. Bach Multi Global;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian dan Keterangan Terdakwa diketahui bahwa anak kunci yang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa adalah anak kunci rak WRFU yang diperuntukkan untuk Terdakwa membuka rak untuk membersihkan debu /kotoran bagian luar saja pada modul WRFU tersebut dan Terdakwa tidak boleh mencabut/mengeluarkan model WRFU tersebut dari rak/box;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa dalam pekerjaannya tidak memiliki hak ataupun izin untuk memotong dan mengambil 3 (tiga) buah modul WRFU dan 4 buah *combine*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jhoni dan Keterangan Terdakwa yang berkesesuaian diketahui bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Jhoni menjual barang tersebut kepada tukang rongsokan keliling senilai Rp462.000,00 (empat ratus enam puluh dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian, terhadap unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur ketiga ini adalah perbuatan mengambil barang sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut di atas dilakukan *Terdakwa dengan bersama-sama seorang yang lain selain dirinya*, yang mana keadaan dan kondisi tersebut di atas adalah sifat pemberatan dari pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat Tanggal 22 Oktober 2021 pukul 15.30 di Tower Bersama Group (TBG) *site ID 62083* di Jalan Nigata RT 002, RW 002, Kelurahan Cambai, kecamatan Cambai, Kota Prabumulih Terdakwa dan Saksi Jhoni mengambil barang milik PT Hutchison berupa 3 (tiga) buah modul WRFU dan 4 buah *combiner*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang berkaitan dan Keterangan Terdakwa diketahui bahwa peran dari Terdakwa dan Saksi Jhoni adalah sebagai berikut Terdakwa membawa mobil, kemudian sesampainya di tower Saksi Jhoni dan Terdakwa menggeser pagar, kemudian untuk mengambil barang tersebut, kemudian Saksi Jhoni dan Terdakwa memotong kabel *jumper* menggunakan tang lalu Terdakwa membuka pintu *box* WRFU menggunakan anak kunci yang ada pada Terdakwa sedangkan Saksi Jhoni membuka WRFU menggunakan obeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung makna alternatif, yang mana jika salah satu sub unsur terpenuhi sudah dianggap memenuhi unsur, dan tidak perlu memertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*merusak*” adalah membuat sesuatu sehingga tidak dapat digunakan atau difungsikan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*masuk ke tempat*” adalah membongkar tersebut digunakan untuk masuk ke tempat itu dan bukan untuk keluar dari tempat kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mencapai barang untuk diambarnya*”, adalah untuk memasukkan barang tersebut ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Jhoni masuk ke dalam tower dengan cara menggeser pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Jhoni untuk sampai kepada barang 3 (tiga) buah modul WRFU dan 4 buah *combiner* dengan cara memotong kabel *jumper* menggunakan tang lalu Terdakwa membuka WRFU menggunakan obeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Jhoni tersebut terjadi kerusakan pada tower dan gangguan sinyal sehingga diperlukan perbaikan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yakni Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikarenakan sebagai berikut;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang berkesesuaian, Terdakwa bekerja pada PT. Bach Multi Global yang bekerja sama dengan PT Hutchison 3, sebagai *back up power* dan *maintenance service* di *Cluster* Prabumulih yang bertugas mem-*back up power* pada tower jika listrik/PLN padam dan membersihkan perangkat yang ada didalam rak/box BTS, pemberi kerja dan yang mengupah adalah PT. Bach Multi Global, dengan demikian dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak memiliki hak ataupun kewenangan untuk memegang atau melepaskan 3 (tiga) buah modul WRFU dan 4 buah *combiner* sebagaimana disyaratkan dalam unsur "dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhibung dengan pekerjaannya atau jabatannya". Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang lebih tepat kepada Terdakwa adalah Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar hukuman yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan, sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka ada alasan yang sah memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sebagaimana diatur pada pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga Warna Hitam BG-1576-JO NOKA: MHKS6DJ1JMJ023042, NOSIN: 1KRA579853 Tahun 2021, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Siga Warna Hitam BG-1576-JO NOKA: MHKS6DJ1JMJ023042, NOSIN: 1KRA579853 Tahun 2021 an. EKO RUDIYANTORO, yang berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan terdakwa diketahui sebagai milik Saksi Satrio Adi Fajar, maka dikembalikan kepada Saksi Satrio Adi Fajar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tang Potong yang gagangnya Berwarna Abu-abu Biru Merk MultiPro, dan 1 (satu) Buah Anak Kunci Box WRFU yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Aldiansyah bin Aminudin (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**pencurian dalam keadaan memberatkan**' sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Sigras Warna Hitam BG-1576-JO NOKA: MHKS6DJ1JMJ023042, NOSIN: 1KRA579853 Tahun 2021;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Sigras Warna Hitam BG-1576-JO NOKA: MHKS6DJ1JMJ023042, NOSIN: 1KRA579853 Tahun 2021 an. EKO RUDIYANTORO;

Dikembalikan kepada Saksi Satrio Adi Fajar Bin Sutono

- 1 (satu) Buah Tang Potong yang gagangnya Berwarna Abu-abu Biru Merk MultiPro;
- 1 (satu) Buah Anak Kunci Box WRFU;

Dimusnahkan

6. Membebani kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Citra Amanda, S.H., Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maulana Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Febrika Hendrawati, S.H., Penuntut Umum dan **Terdakwa** menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Amanda, S.H.

R.A. Asriningrum K., S.H., M.H.

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Maulana Malik, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)